

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori Terkait Judul

#### 1. Kawasan Industri

##### a. Pengertian Kawasan Industri

Menurut Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996, Kawasan Industri adalah wilayah yang menjadi pusat suatu kegiatan industri serta sudah dilengkapi sarana prasarana pendukungnya yang dikelola dan dikembangkan sebuah perusahaan yang telah memperoleh izin usaha kawasan industri.<sup>1</sup>

Adapun ciri- ciri dari kawasan industri sebagai berikut:<sup>2</sup>

- 1) Sarana dan prasarana di lahan sudah memadai
- 2) Terdapat badan kelola yang mempunyai perizinan usaha di kawasan industri tersebut
- 3) Sudah ditempati oleh beberapa industri manufaktur (pengelolaan berbagai jenis)

Berkembangnya kawasan industri adalah kewenangan dalam mempersiapkan dan mengembangkan industri, kewenangan dalam bidang perizinan, menyiapkan lahan dan menerbitkan hak kepemilikan tanah, penetapan lokasi kawasan industri dan bentuk perusahaan kawasan industri, serta hak dan kewajiban perusahaan kawasan industri dalam mengelola lingkungan. Perusahaan kawasan industri merupakan perusahaan berupa badan hukum yang berdiri berdasarkan hukum dan kedudukan di Indonesia yang mengatur kawasan industri. Kegiatan yang harus dilakukan perusahaan dalam bidang industri antara lain: mempersiapkan dalam penguasaan tanah, penyusunan rencana tapak tanah, pemasaran kapling industri dan membangun sarana dan prasarana penunjang serta memasang instalasi yang dibutuhkan.

Industri merupakan bidang penting yang berperan dalam membangun daerah terutama dalam

---

<sup>1</sup> Keputusan Presiden, "Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri".

<sup>2</sup> Dr. Ir. Fatah Sulaiman, *Strategi Pengelolaan Kawasan Industri Berkelanjutan* (Jakarta: Untirta Press, 2016), 7.

meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam membangun ekonomi melalui bidang industri dalam suatu negara untuk jangka panjang yang akan memberi perubahan pada struktur ekonomi dalam masyarakat yakni ekonomi tradisional yang berfokus pada pertanian akan berubah menjadi ekonomi modern yang dikuasai pada bidang industri.<sup>3</sup>

Dalam Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1990 bahwa pembangunan kawasan industri dalam penggunaan tanah, dijelaskan pada pemberian izin lokasi dan pencadangan tanah serta perizinan pembebasan tanah untuk semua perusahaan bidang industri diatur sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Pembangunan tidak diatas tanah yang berfungsi dalam melindungi warisan budaya dan sumber alam
- 2) Tidak mengurangi area pertanian
- 3) Disesuaikan berdasarkan peraturan pemerintah daerah tentang rencana tata ruang wilayah

Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 mengenai kawasan industri, mengatur bahwa:<sup>5</sup>

- 1) Industri merupakan semua jenis kegiatan ekonomi dalam bidang pengolahan bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri kemudian menjadi bahan bernilai lebih termasuk jasa industrinya.
- 2) Perusahaan Kawasan Industri merupakan suatu perusahaan yang mengusahakan pengelolaan dan pengembangan kawasan industri.
- 3) Perusahaan bidang industri merupakan setiap orang yang sedang melakukan kegiatan pada bidang industri yang bertempat di Indonesia.
- 4) Kawasan industri merupakan tanah yang luas dijadikan sebagai rencana tata ruang kegiatan

---

<sup>3</sup> Andreas dan Noorize Paulinie, "Dampak Industri PT. Global Coconut Terhadap Masyarakat di Desa Rodey Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Agro-Sosio-Ekonomi Unstrat* 13 No. 1 (2017), 99.

<sup>4</sup> Keputusan Presiden, "Nomor. 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri", 1990.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah, "Nomor. 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri", 2015.

industri yang ditetapkan berdasarkan aturan dalam perundang-undangan.

- 5) Kawasan Industri merupakan suatu wilayah yang dijadikan tempat pemusatan dalam kegiatan industri yang sudah lengkap dengan sarana dan prasarana pendukung yang dikelola dan dikembangkan oleh perusahaan kawasan industri.

#### **b. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015 mengenai tujuan dari kawasan industri yakni sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dalam upaya membangun industri yang berwawasan lingkungan
- 2) Mempercepat pemerataan dan penyebaran pembangunan industri
- 3) Meningkatkan daya saing industri dan daya saing dalam berinvestasi
- 4) Memberikan lokasi industri yang sesuai dengan rencana tata ruang

Menurut Badan Koordinasi Kawasan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, tujuan utama pemanfaatan dan pengembangan kawasan industri adalah untuk memudahkan investor dalam mengakses lahan industri dalam melakukan lahan industri.<sup>6</sup>

Penciptaan kawasan industri yang bertujuan untuk pembangunan kawasan industri di suatu daerah dengan tujuan menambah ketertarikan dari daerah tersebut.<sup>7</sup> Kawasan industri memiliki fasilitas kombinasi antara lain peralatan pabrik (*industrial plants*), laboratorium penelitian berguna untuk pengembangan, dibangunnya bank maupun perkantoran serta sarana prasarana meliputi fasilitas umum dan sosial meliputi bangunan perkantoran, bank, tempat ibadah, perumahan dan sekolah serta ruang terbuka lainnya.

Industri menjadi sebuah perubahan secara struktural dalam suatu negara. Dalam proses industri

---

<sup>6</sup> Praktinya, "Pengembangan Kawasan Industri dalam Meningkatkan Investasi di Kota Semarang" (Thesis, Universitas Diponegoro, 2007).

<sup>7</sup> Sadono Sukirno, "*Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*" (Jakarta: LP3ES UI, 1976).

didefinisikan sebagai proses yang merubah struktur ekonomi yang mana terdapat peningkatan dalam bidang industri dalam PDB (Pendapatan Domestic Bruto), ekspor barang, permintaan konsumen dan kesempatan kerja. Industri bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah pada bidang ekonomi dengan industri pengolahan sebagai leading sector, yakni perkembangan bidang industri dapat mengembangkan sektor-sektor lainnya juga.<sup>8</sup>

### c. **Klasifikasi Industri**

Dalam klasifikasi industri tentang besaran jumlah tenaga kerja dan jumlah nilai investasi diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/MIND/Per/7/2016. Adapun kegiatan usaha industri sebagai berikut:<sup>9</sup>

- 1) Industri kecil yakni industri yang mempekerjakan sebanyak-banyaknya 19 orang dan mempunyai nilai investasi kurang dari Rp 1.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan (tempat tinggal pemilik usaha).
- 2) Industri menengah yakni industri dengan jumlah tenaga kerja paling banyak 19 orang dan mempunyai nilai investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000 yang mempekerjakan paling sedikit 20 orang dan mempunyai nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000.
- 3) Industri besar yakni industri yang mempunyai tenaga kerja 20 orang atau lebih dengan jumlah nilai investasinya melebihi Rp. 15.000.000.000.

## 2. **Peran Pemerintah dalam Pembangunan Kawasan Industri**

### a. **Pengertian Peran Pemerintah**

Menurut Horton dan Hunt, peran adalah suatu perilaku atau tindakan dari seseorang yang diharapkan dan memiliki suatu status. Beberapa peran yang saling

---

<sup>8</sup> Lincoln Arsyad, "*Ekonomi Pembangunan*", Edisi Keenam (Yogyakarta: STIE YKPN, 2004).

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Perindustrian RI, "Nomor 64/MIND/Per/7/2016 Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Jumlah Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri", 2016.

dikaitkan dan digabungkan pada satu status oleh Merton disebut dengan perangkat peran. Dalam struktur sosial yang ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, korelasi antara peran-peran tersebut dan penyaluran sumber daya yang langka di antara banyak orang yang memanfaatkannya. Berbeda dengan masyarakat yang merumuskan, mengorganisasikan dan memberi imbalan pada aktivitas-aktivitas dengan cara yang berbeda hingga menyebabkan struktur sosial yang berbeda juga.

Menurut Paul B. Horton, Chester L. Hunt berpendapat bahwa peran adalah perilaku yang diinginkan dari individu yang memiliki kedudukan dalam status tertentu. Sedangkan pendapat dari Paulus Wirotomo bahwa peranan merupakan sekumpulan harapan-harapan yang ditujukan kepada seseorang yang memiliki kedudukan sosial tertentu. Dalam perspektif ini, peranan dalam suatu keluarga, pekerjaan, kekuasaan dan lainnya yang diwujudkan masyarakat untuk manusia.

Menurut Gede Diva, berpendapat bahwa peran pemerintah yang optimal dan efektif akan dijadikan sebagai fasilitator, regulator dan katalisator, sebagai berikut:<sup>10</sup>

1) Peran pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi industri agar tercapainya tujuan dalam usaha yang sedang dijalankan. Jika dalam suatu industri terdapat kelemahan di bidang produksi barang/jasa maka tugas pemerintah sebagai fasilitator yang memberikan kemampuan industri untuk berkembang lagi dengan berbagai cara. Namun jika dalam industri kelemahannya terdapat pada pendanaan yang dibutuhkan maka tugas pemerintah yaitu mencari jalan keluar supaya industri bisa memperoleh pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus secara hati-hati agar posisi industri tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah.

---

<sup>10</sup> Gede Diva, *Mengembangkan UMKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah* (Jakarta: Bakrie School of Management, 2009).

Sebagai fasilitator pemerintah berperan untuk mendampingi melalui pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan serta pada bidang permodalan dengan memberi bantuan modal kepada masyarakat.

- 2) Peran pemerintah sebagai regulator perlindungan industri

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang perlindungan industri. Dalam rangka menjaga eksistensi keberadaan industri sebagai bentuk peran dari pemerintah daerah dalam mengatur semua aspek yang bertujuan memajukan dan menjaga berbagai usaha industri.

Pemerintah sebagai regulator yakni berperan sebagai pembuat kebijakan dalam mempermudah dan mengembangkan usaha industri. Pemerintah sebagai pihak yang bisa mengimplementasikan peraturan supaya kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan baik dan dinamis. Dalam pelaksanaan tugas pemerintah membagi kewenangan dalam membuat aturan yaitu aturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- 3) Peran pemerintah sebagai katalisator

Pemerintah sebagai katalisator adalah bertugas dalam mempercepat proses perkembangan usaha industri menjadi *fast moving enterprise* yang berarti industri yang sudah ada akan dikembangkan menjadi industri yang lebih besar. Agar tercapai perkembangan industri yang besar, peran pemerintah daerah harus ikut berkontribusi juga dalam proses tersebut namun tidak terlihat dalam mengontrol dan mengatur proses perubahan secara keseluruhan. Pemerintah berperan utama sebagai proses dalam mempercepat perkembangan potensi daerah yang dapat menjadi model sosial dalam membangun partisipasi.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Riska Firdaus, "Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao di

## b. Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Dampak Industri

Menurut Mangkoesebroto, adanya dampak (eksternalitas) yang mengakibatkan seseorang terlibat masalah dalam memilih daerah penghasil ekonomi hingga menjadikan tidak efektif. Ini dikarenakan oleh individu yang kurang memperdulikan akibat dari perilaku yang dilakukan mereka kepada pihak lain dalam menghitung keuntungan dan kerugian.<sup>36</sup>

Perkembangan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) yang berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Development*). Pada konsep ini berdampak pada perkembangan definisi CSR yang menjadi komitmen berkelanjutan dari para pelaku usaha. Termasuk di Kabupaten Jepara agar berperilaku yang sesuai dengan aturan dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi daerah.

Adapun upaya-upaya dari Pemerintah Daerah, antara lain:

### 1) Pajak Pigovian

Pajak Pigovian adalah pajak yang diterapkan dalam mengatasi aktivitas individu yang menyebabkan dampak negatif.<sup>37</sup> Pajak dari pemerintah bisa dikenakan kepada pihak yang melakukan dampak negatif yang bertujuan supaya lebih efisien.

Terjadinya dampak negatif yang merugikan aktivitas pihak lain harus segera ditangani. Pajak Pigovian berlaku pada penyebab dampak negatif (eksternalitas) supaya bisa mengurangi kerugian pihak lain. Diterapkannya pajak tinggi akan sedikit meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

### 2) Pemberian Bantuan

---

Kabupaten Luwu Utara”, *Public Administration Journal* 3, No. 1 (2020), 35–38.

<sup>36</sup> Guritno Mangkoesebroto, *Ekonomi Publik Edisi 3* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2014), 129.

<sup>37</sup> M. Adi Fahrizal, "Analisis Eksternalitas Pabrik Kerupuk di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan" Skripsi, (Universitas Lampung, 2016).

Dalam mengurangi dampak negatif yang diakibatkan industri maka harus memberikan bantuan. Dengan bantuan tersebut bisa mengurangi harga komoditas barang tersebut. Apabila suatu pabrik tidak berkenan mengurangi jumlah produksinya, maka pemerintah menindaklanjuti dengan cara mengurangi subsidi yang diberikan oleh pemerintah yang mengakibatkan biaya oportunitas pada perusahaan menjadi biaya marginal ditambah dengan biaya yang hilang.

3) Pemberian Polusi melalui Lelang

Pemberian hak kepada pihak yang ditimbulkan oleh polusi dengan lelang. Pada pelaku usaha yang mau membayar tinggi akan diberikan hak polusi yang optimum. Dengan begini bisa menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari dan terwujudnya distribusi hak polusi secara optimal antar berbagai pelaku usaha. Pabrik bisa memproduksi dalam kapasitas besar yang menyebabkan dampak dari polusi yang besar sehingga pabrik tersebut akan diberikan hak polusi dengan cara membayar paling tinggi diantara yang lainnya.

4) Peraturan Pemerintah

Untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh produksi dari pabrik dengan jumlah tertentu seperti polusi. Peraturan pemerintah tentang penetapan jumlah polusi seharusnya dibedakan. Karena struktur biaya yang berbeda, tingkat polusi yang diakibatkan dan struktur keuntungan pada setiap pabrik juga berbeda juga.

**c. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara berdiri atas dasar hukum yakni pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016. Tujuan dibentuknya adalah untuk membantu Bupati Jepara dalam melakukan urusan pemerintah daerah pada sektor perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Jepara.

Adapun fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara antara lain:<sup>39</sup>

- 1) Merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan tugasnya
- 2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- 4) Melaksanakan tugas yang diberikan Bupati Kabupaten Jepara sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 5) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jepara dapat menjaga keselarasan antara tradisi, kemampuan pegawai, proses pengambilan keputusan dan kebutuhan *stakeholder* utamanya masyarakat luas sehingga menjadi organisasi yang berkinerja tinggi. Diperlukan penerapan dan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan nyata supaya program kegiatan dalam pemerintah dan pembangunan dapat dilakukan secara bersih, efektif, efisien dan terbebas dari unsur KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jepara dituntut agar bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perencanaan kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan.

### 3. Dampak Sosial Ekonomi

Dampak industri merupakan suatu bentuk dari pengaruh atau akibat yang terjadi disebabkan suatu hal yang mempengaruhi dan sedang terjadi di masyarakat. Dampak sosial merupakan suatu perubahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan.<sup>11</sup> Dampak sosial akan terjadi saat terdapat aktivitas kebijakan atau program yang diterapkan di masyarakat berpengaruh terhadap

---

<sup>39</sup> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, LKJIP, 2022, 6.

<sup>11</sup> Fardani, 6.

keseimbangan suatu sistem masyarakat baik positif maupun negatif.

Menurut Syaifullah, dampak industri ditinjau dari bidang ekonomi yang terjadi di masyarakat yakni memperbaiki struktur perekonomian masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha dari masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.<sup>12</sup>

Sedangkan dampak industri ditinjau dari bidang sosial yakni perubahan pada struktur sosial yang terjadi di sebagian masyarakat memiliki mata pencaharian yang sudah bergantung pada sektor industri.<sup>13</sup>

Dampak yang diakibatkan oleh pembangunan industri yaitu sosial ekonomi. Kegiatan industri di suatu daerah memiliki tuntutan sosial, yakni sebagai bentuk dari tanggung jawab dari suatu perusahaan (*sosial responbitily*) terhadap semua pihak yang terkait. Terutama pada *stakeholder* meliputi pemerintah, karyawan, investor, pembeli dan keberlangsungan hidup bagi generasi berikutnya. Ini disebabkan adanya *opportunity cost* pada pembangunan perusahaan industri tersebut.

Keberadaan kawasan industri merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup yang menjadi tujuan pembangunan industri meliputi menunjang pemerataan pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan kerja.

Adanya kawasan industri merupakan upaya dalam peningkatan kualitas hidup yang merupakan tujuan dari pembangunan industri antara lain memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta penunjang pemerataan dalam pembangunan daerah.

Dampak industri dalam masyarakat sekitar ditinjau dari sudut ekonomi, keberhasilan akan mengacu pada suatu perubahan struktur perekonomian dan kesejahteraan dalam

---

<sup>12</sup> Muhammad, Pambudi dan Subarkah, dkk, *Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dalam Pembangunan Flyover Jombor di Kabupaten Sleman* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

<sup>13</sup> Syaifullah, "Industrialisasi, Manusia Industri dan Perubahan Sosial", *Jurnal Geografi Gea* 9, No. 1 (2009), 39.

masyarakat. Sedangkan dampak industri ditinjau dari sudut sosial, industri akan menyebabkan struktur sosial dimana masyarakat sebagian besar menjadikan sektor industri menjadi mata pencaharian utama. Perubahan nilai-nilai dan pola gaya hidup (*life style pattern*) dalam masyarakat sangat berarti.<sup>14</sup>

Industri berdampak pada pembangunan kawasan industri seperti pemukiman penduduk lokal dengan adanya industri maka tingkat kesehatannya menjadi menurun, akan tetapi dengan adanya pengembangan industri memberikan peluang kerja yang lebih baik dari sebelumnya dan meningkatkan infrastruktur wilayah sekitar.

Industri menyebabkan bergesernya aktivitas ekonomi masyarakat yang sudah ketergantungan pada sektor industri. Kebijakan pemerintah yang mendukung adanya pembangunan industri akan berpengaruh terhadap peluang kerja yang terbuka luas pada masyarakat sekitar.<sup>15</sup> Sedangkan pada dampak negatifnya antara lain pencemaran udara, kerusakan lingkungan dan menurunnya ketersediaan air.

#### 4. Ekonomi Islam dan Sosial Ekonomi

##### a. Pengertian Ekonomi Islam

Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin*, mempunyai tujuan utama yakni memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia di dunia dan akhirat. Al-Syatibi dalam *Al-Muwafakad* menegaskan yang bermakna: “Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan atau diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Yusuf al-Qardawi menjelaskan yang artinya: “Di mana ada masalah, di sanalah hukum Allah”.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Alfian, *Transformasi Sosial dan Budaya Pembangunan Nasional* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009).

<sup>15</sup> Umi Darojah, “Perubahan Struktur Sosial Ekonomi dari Ekonomi Pertanian ke Ekonomi Industri pada Masyarakat Desa Kubangwungu Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Tahun 1969-2010”, *Journal of Education Social Studies* 1, No. 2 (2012), 78–83.

<sup>16</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqad Fi Usul Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), 19.

<sup>17</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Al-Ijtihad Al-Mu'asir* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998), 68.

Islam adalah sistem kehidupan yang memiliki sifat komprehensif, mengatur tentang seluruh aspek sosial, ekonomi dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Terdapat dalam Al- Qur'an Surah al- Maidah ayat 3, sebagai berikut:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu”.

Pada firman di atas Allah SWT menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna dan memiliki sistem tersendiri dalam mengatasi persoalan hidup, baik bersifat materiil atau nonmaterial. Oleh karena itu, perekonomian merupakan salah satu bidang kehidupan yang diatur dalam Islam. Sistem yang bisa digunakan untuk panduan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang telah diatur secara lengkap dalam Al-Qur'an dan Hadist.<sup>18</sup>

Ekonomi islam diartikan sebagai ilmu tentang penerapan perintah dan peraturan menurut aturan syariah, yang bertujuan untuk mencegah penipuan dalam pengadaan dan penggunaan sumber daya alam, guna memenuhi tanggung jawab kepada Allah SWT dan masyarakat luas.<sup>19</sup>

Terdapat 3 konsep yang digunakan untuk pembangunan ekonomi Islam sebagai berikut:

a. *Multiple Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Adalah turunan yang muncul dari nilai *ilahiyyah* dan nilai *al-adl*. Kepemilikan dalam Islam terbagi menjadi tiga jenis yakni: kepemilikan perorang, kepemilikan bersama dan kepemilikan pemerintah

<sup>18</sup> Akmal dan Zainal Abidin, “Korelasi Antara Islam dan Ekonomi”, *Jurnal Penelitian STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa* 9, No. 1 (2015), 3.

<sup>19</sup> Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics, Islamabad* (Pakistan: International Institute of Islamic Thoughts and Institute of Policies Studies, 1994).

atau negara. Kepemilikan secara pribadi atau swasta dalam ekonomi Islam sudah diakui namun untuk menjamin agar terwujudnya keadilan, maka pemerintah atau negara dapat menguasai cabang-cabang produksi yang strategis. Maksud dari prinsip ini adalah dalam kepemilikan secara primer atau mutlak dari seluruh alam semesta yakni Allah SWT. Sedangkan kepemilikan secara sekunder dari seluruh alam semesta ini yakni manusia yang berperan dalam mengelola alam semesta yang sudah mendapat kepercayaan dari Allah SWT dan tanggung jawab secara penuh di dunia dalam mengelola sumber daya alam yang sudah tersedia. Adanya pembatasan supaya sumber daya alam bebas dari eksploitasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah memegang dan menguasai sumber daya alam supaya mencapai keadilan yang penting dan mampu mencukupi hajat hidup orang banyak.<sup>20</sup>

Menurut An-Nabhaniy berpendapat mengenai kepemilikan dalam perspektif ekonomi Islam sebagai berikut:<sup>21</sup>

1) Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu merupakan ketentuan hukum syara' yang berlaku pada manfaat (jasa) tertentu, yang bisa memberi kesempatan siapa saja mendapatkan manfaat dari barang tersebut serta akan memperoleh keuntungan jika barang tersebut bisa bermanfaat bagi orang lain seperti dibeli atau disewa dari barang tersebut. Maka dari itu, setiap orang dapat memiliki kekayaan dengan cara kepemilikan tertentu.

2) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum merupakan izin As-Syari' untuk suatu kelompok yang bersama-sama memanfaatkan benda. Benda yang termasuk

---

<sup>20</sup> Yoiz Shofwa Shafrani, "Rancang Bangun Ekonomi Islam Adiwarmarman Karim dalam Kajian Epistemologi Islam", *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 8, No. 2 (2020), 236.

<sup>21</sup> Nanang Sobarna, "Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam", *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, No. 2 (2021), 114–115.

dalam kepemilikan umum yakni benda-benda yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW bahwa benda-benda tersebut dalam suatu kelompok yang mana antar perorangan yang saling membutuhkan. Berhubungan dengan kepemilikan secara umum, dalam hukum Islam melarang benda tersebut dikuasai secara perorangan.

### 3) Kepemilikan Negara

Dalam kepemilikan negara, harta menjadi hak seluruh umat manusia yang diatur untuk menjadi wewenang negara. Dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. Adanya kewenangan yang dimiliki negara dalam mengatur seperti harta kharaj, fa'i, jizyah dan sebagainya.<sup>22</sup>

#### b. *Freedom to Act* (Kebebasan Berusaha dan Bertindak)

Adalah turunan yang muncul dari nilai nubuwah dan nilai khilafah. Jika dalam menjalankan aktivitas ekonomi para pelaku ekonomi mengimplementasikan empat sifat utama Nabi yang meliputi Shidiq, Amanah, Tabligh dan Fathanah dalam kehidupan sehari-hari dalam dirinya sebagai pelaku ekonomi, kemudian menyelaraskan dengan nilai khilafah yakni pemerintahan yang baik akan mewujudkan prinsip *freedom to act* tersebut. Para pelaku ekonomi secara individu maupun swasta diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan bermuamalah.<sup>23</sup>

Pada prinsip *freedom to act* bisa menciptakan sistem perekonomian dan mekanisme pasar yang sesuai dengan syariat Islam tanpa adanya *distorsi* atau penyimpangan yang merugikan berbagai pihak. Dalam penerapannya pemerintah sebagai wasit yang bersifat adil dalam memegang aturan bertugas

---

<sup>22</sup> An-Nabhani dan Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam, Terj* (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 244-245.

<sup>23</sup> Linggawati Widyan, "Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam", *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)* 3, No 2 (2021), 81.

mengawasi para pelaku ekonomi dan menjamin agar tidak terjadi pelanggaran aturan syariah.

Dalam ekonomi Islam setiap manusia diberikan kebebasan dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi, selama aktivitas ekonomi yang dilarang dalam kaidah Islami. Terdapat perbedaan dalam ekonomi kapitalis yakni tidak terdapat pembatasan dalam aktivitas ekonominya. Dengan diberi kebebasan sepenuhnya yang berlebihan mengakibatkan pihak lain menjadi tertindas. Pada ekonomi kapitalis juga terdapat hukum rimba yang berarti pihak yang paling kuat akan menguasai semua sumber daya alam dan modal. Kebebasan tanpa batasan ini menyebabkan hak orang lain menjadi teraniaya. Berbeda dengan ekonomi sosialis yang selalu ada batasan kebebasan dalam beraktivitas seseorang sehingga produktivitas dan kreativitas umat akan mulai berangsur menghilang. Batasan yang cenderung berlebihan pada aktivitas ekonomi akan mengakibatkan stagnasi dalam produktivitasnya.<sup>24</sup>

c. *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Adalah turunan yang muncul dari nilai khilaf *ma'ad* atau hasil. Dalam ekonomi Islam, semua sistem ekonomi memiliki manfaat yang sama yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial, perekonomian secara adil dan kesejahteraan yang merata.<sup>25</sup>

Dalam Islam keadilan didefinisikan apabila salah satu pihak merasa terdzalimi oleh pihak yang lainnya dalam artian suka sam suka. Pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan dari masyarakat dan menghindari kesenjangan sosial supaya terwujudnya suatu keseimbangan sosial antara yang kaya dan miskin. Pada konsep ini bukan *charitable* bukan karena kebaikan hati kita. Meskipun dengan bekerja keras sendiri akan memperoleh harta dengan cara halal, tetap saja didalamnya terdapat hak orang lain

---

<sup>24</sup> M. Nur Al Arif, "Filosofi Dasar Ekonomi Islam", *ESPA4528/Modul 1*, 1 (2012), 12.

<sup>25</sup> Firda Zulfa, "Pemikiran Ekonomi Islam Adiwarmarman Azwar Karim", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran & Hukum Islam 1*, No 1 (2015), 26.

karena kita tidak kan mendapatkan semuanya tanpa bantuan orang lain. Dengan begitu, Islam mewajibkan supaya melaksanakan zakat dan *voluntary sector* (infak, wakaf, hibah dan sedekah) supaya terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan.

#### **b. Sosial Ekonomi**

Kondisi sosial ekonomi merupakan status kedudukan seseorang atau kelompok yang sudah dengan ukuran rata-rata berlaku secara umum mengenai pendidikan, kepemilikan barang dan partisipasi kelompok dalam aktivitasnya. Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan secara rasional dan menetapkan individu pada tingkatan tertentu dalam suatu masyarakat, dengan ciri-ciri sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Lebih berpendidikan
- b) Memiliki tingkat mobilitas yang lebih besar
- c) Lebih mengacu pada ekonomi komersil produk
- d) Memiliki tanah luas
- e) Pekerjaan lebih spesifik
- f) Memiliki sikap yang lebih berkenaan dengan kredit
- g) Memiliki kedudukan sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, pekerjaan dan pengenalan diri terhadap lingkungan.

Kondisi sosial ekonomi bisa ditinjau berdasarkan pendapatan yang berdampak pada kesejahteraan. Selain pendapatan, kondisi sosial ekonomi dalam keluarga bisa ditinjau dari jumlah anggota keluarganya. Dalam suatu keluarga jumlah anggota keluarga dapat berdampak terhadap kesejahteraan. Anggota keluarga yang banyak akan semakin besar tingkat kebutuhan hidup yang dipenuhi.

#### **c. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi**

Adapun faktor- faktor yang dapat menentukan sosial ekonomi dalam masyarakat antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Tingkat pendidikan

Pendidikan memegang peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan bisa

---

<sup>26</sup> Basrowi dan Siti Juariyah, 62.

<sup>27</sup> Yuhanin Zamrodah, "Status Sosial dan Ekonomi", 15.2 (2016), 1–

merubah cara pandang kita terhadap hal-hal baru misalnya teknologi, sistem teknologi dan ide-ide pembaharuan serta mampu berfikir secara rasional untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup kedepan.

## 2) Pendapatan

Menurut Sumardi, pendapatan merupakan jumlah seluruh penghasilan dari suatu pekerjaan yang diterima seseorang dalam bentuk uang. Pendapatan yang diterima oleh seseorang dapat mempengaruhi tingkat pendidikannya. Dengan berpendidikan tinggi akan mempunyai kesempatan untuk bekerja dengan layak dan memiliki pendapatan yang tinggi juga. Sedangkan seseorang yang berpendidikan rendah akan mempunyai pekerjaan dengan pendapatan yang dihasilkan rendah.

## 3) Jenis Pekerjaan

Menurut Manginsihi, pekerjaan merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah. Jenis pekerjaan mempengaruhi tingkatan status sosial ekonomi karena dengan bekerja semua kebutuhan bisa terpenuhi. Pekerjaan yang dijalankan setiap orang berbeda-beda sehingga menentukan penghasilan dari yang tinggi hingga penghasilan yang rendah tergantung jenis pekerjaan yang dijalani.<sup>28</sup>

## 4) Kepemilikan Kekayaan dan fasilitas

Fasilitas dan kepemilikan barang berharga dalam suatu rumah tangga mempunyai nilai tinggi. Kepemilikan barang-barang berharga yang memiliki nilai ekonomis dan tinggi dapat menjadi alat ukur dalam mengukur tinggi rendahnya tingkat sosial ekonomi keluarga.

## 5. Konsep Kesejahteraan dalam Pandangan Islam

Dalam konteks kesejahteraan merupakan terbebasnya seseorang dari jerat kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga mendapatkan perubahan pada kehidupan yang aman dan damai secara lahir batin. Kesejahteraan dalam

---

<sup>28</sup> Manginsihi, Pengaruh Status Sosio Ekonomi Keluarga Terhadap Prestasi Belajar Siswa (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2013), 15.

masyarakat dihubungkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup yang berarti gambaran mengenai kehidupan yang lebih baik.<sup>29</sup> Dalam Al-Qur'an yang menjadi rujukan dari kesejahteraan dalam Islam, terdapat pada Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلِيَحْشَ الْوَالِدِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Dalam ayat tersebut, Allah SWT berpesan agar umat manusia memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar diberikan pendidikan yang baik dan bermutu yang berlandaskan akhlakul karimah agar tidak terjerumus dalam kemiskinan. Anak-anak yang berpendidikan tinggi, berkualitas dan berakhlak mulia akan menjadi sumber daya manusia yang berharga dan mahal bagi orang tuanya. Allah juga menganjurkan untuk mempersiapkan generasi penerus yang kuat dalam menjaga ketaqwaannya pada Allah dan kuat juga dalam hal ekonomi.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 mengartikan bahwa kesejahteraan merupakan suatu sistem kehidupan material dan spiritual yang dilakukan dengan penuh rasa ketentraman, keselamatan dan kesusilaan lahir batin yang kemungkinan setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani dan sosial dengan baik terhadap

---

<sup>29</sup> Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Tibyan* 3, No. 1 (2020): 1-16, <https://doi.org/10.30631/atb.v3i1.15>.

<sup>30</sup> Muhammad Fahrudin Ar-Razi, *Tafsir Al-Fakhr Ar-Razi Asy-Syahrir Bi Tafsir Al-Kabir Wa Mafatih Al-GhaiB Vol. 9* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 206.

keluarga dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban dengan dasar Pancasila.<sup>32</sup>

Kesejahteraan adalah bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh Islam. Kesejahteraan dalam Al-Qur'an akan diberikan Allah SWT kepada manusia dengan syarat harus menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Dalam hal ini kesejahteraan didapatkan dengan menyerahkan diri secara penuh kepada Allah SWT bertujuan supaya kondisi di masyarakat semakin baik.

Kesejahteraan menjadi jaminan dan janji Allah SWT yakni semua amal perbuatan yang baik dari orang yang bersabar akan Allah SWT balas dengan pahala yang lebih besar dan lebih baik dari amalnya. Kehidupan yang lebih baik berarti kehidupan yang santai, bahagia, puas dan rezeki yang halal, yang mencakup semua bentuk ketenangan apapun bentuknya.<sup>31</sup>

Dalam konsep ekonomi Islam untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan khazanah literatur Islam, yakni kepemilikan harta kekayaan antara lain kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dalam mengatur dan mengelola harta harus sesuai dengan pengembangan dan pemanfaatan harta tersebut. Dalam politik ekonomi Islam negara akan menjamin semua kebutuhan pokok dan menjamin kemungkinan dalam memenuhi kebutuhan pelengkap sesuai dengan kemampuannya kepada masyarakatnya secara menyeluruh.<sup>34</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu disebut sebagai penelitian yang sudah ada dan sudah pernah dilakukan oleh seseorang, kemudian bisa menjadi bahan referensi dalam penulisan penelitian yang selanjutnya sehingga bisa digunakan sebagai bahan perbandingan antara kenyataan yang ada di lapangan dengan teori yang mendukung.

---

<sup>32</sup> (Undang-Undang), "No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan", 1998.

<sup>31</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid II, Terjemah* (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 595.

<sup>34</sup> Muhammad Shoaluddin, *World Revolution with Muhammad* (Sidoarjo: Mashun, 2009), 220-221.

Berikut beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang bisa digunakan acuan untuk melaksanakan penelitian, antara lain:

1. Dimas Yogi Nur Wicaksono (2022)  
 Judul Penelitian: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam Menjaga Eksistensi Industri Kerajinan Kayu di Kota Ukir.  
 Hasil Penelitian: peran masyarakat Jepara pemerintah dalam menjaga eksistensi industri kerajinan kayu dibagi menjadi 3 yaitu fungsi motivator, pengatur kebijakan dan fungsi fasilitator. Pemerintah Daerah seringkali mempunyai andil memajukan usaha industri kerajinan kayu. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Daerah juga membangun hubungan kerjasama dengan lembaga yang mengambil dan menjaga industri kerajinan kayu. Pemerintah memberikan kontribusi dan melaksanakan pengambilan sesuai dengan wilayah kerjanya.<sup>32</sup>  
 Persamaan dan Perbedaan: Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menganalisis peran pemerintah terhadap industri di Kabupaten Jepara. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan hanya berfokus pada industri kerajinan saja.
2. Riska Firdaus (2020)  
 Judul Penelitian: Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara.  
 Hasil Penelitian: Pemerintah sudah menjalankan perannya sebagai Regulator yakni pemerintah membuat peraturan-peraturan untuk efektivitas dan tertib administrasi pembangunan. Dinamisator yakni pemerintah mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Fasilitator yakni memberikan akses dalam kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Katalisator yakni pemerintah berperan sebagai koordinasi, kemampuan penyuluh dalam meningkatkan pemasarannya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Dimas Yogi Nur Wicaksono, "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam Menjaga Eksistensi Industri Kerajinan Kayu di Kota Ukir", 2022.

<sup>33</sup> Riska Firdaus, "Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator dan Katalisator dalam Pemberdayaan Petani Kakao di Kabupaten Luwu Utara", 2020.

Persamaan dan Perbedaan: Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada peran pemerintah daerah. Sedangkan perbedaan terdapat pada fokus dan topik penelitian ini yang membahas mengenai pemberdayaan pada petani kakao di Kabupaten Luwu Utara.

3. Agnesia Hartini, Fusnika dan Juri (2022)  
 Judul Penelitian: Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sintang.  
 Hasil Penelitian: Peran pemerintah daerah meliputi memberikan tatanan regulasi dan birokrasi yang baik, seminar dan pelatihan berwirausaha, ajakan supaya masyarakat Kabupaten Sintang membuat usaha sendiri dan mengembangkannya, memberikan pinjaman lunak melalui Bank Pembangunan Daerah yakni Bank Kal-Bar, memperkenalkan hasil produksi UMKM melalui media sosial dan mempermudah proses izin pendirian usaha bagi individu maupun kelompok yang akan mendirikan usaha terutama yang berbasis home industri.<sup>34</sup>  
 Perbedaan dan Persamaan: Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama mendeskripsikan peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan pelaku usaha. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi bertempat di Kabupaten Sintang dan hanya fokus pada home industri saja.
4. Fitria Ernawati (2019)  
 Judul Penelitian: Eksternalitas Industri Garmen di Kabupaten Jepara terhadap Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar.  
 Hasil Penelitian: Eksternalitas (dampak) positif ditunjukkan dengan naiknya harga tanah, limbah industri bisa dimanfaatkan masyarakat, kebutuhan hidup tercukupi dan munculnya struktur ekonomi baru. Sedangkan eksternalitas negatif yakni jalan cepat rusak, kemacetan, pencemaran lingkungan dan ketersediaan air berkurang. Pemerintah dan

---

<sup>34</sup> Juri, Agnesia Hartini, Fusnika, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Industri Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sintang," 2022.

industri berupaya dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan industri garmen di Kabupaten Jepara.<sup>35</sup>

Perbedaan dan Persamaan: Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menganalisis dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan industri di Kabupaten Jepara. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian di industri garmen saja.

5. Wenny Brasilya, Batara Surya dan Haeruddin Saleh (2022)  
Judul Penelitian: Dampak Pembangunan Industri Semen terhadap Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat.

Hasil Penelitian: Keberadaan industri semen berdampak positif dan negatif terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya, dampak negatif dari industri meliputi pencemaran lingkungan, lahan pertanian semakin berkurang, cara hidup masyarakat berubah dan terjadinya peralihan mata pencaharian. Pihak pemerintah mengabaikan kekhawatiran masyarakat dengan dampak tersebut. Tidak adanya rapat bersama dan program-program tidak berjalan dan tidak adanya dokumen-dokumen amdal membuat masyarakat bersikap tegas terhadap penolakan pabrik.<sup>36</sup>

Persamaan dan Perbedaan: Persamaan penelitian ini adalah fokus terhadap dampak industri dikawasan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian yakni Kabupaten Jayawijaya dan Peran pemerintah sangat kurang dalam mengatasi dampak industri tersebut.

### C. Kerangka Berfikir

Sektor industri menjadi *leading sector* bagi sektor yang lain. Keberadaan banyak industri dalam suatu daerah mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar akan menyebabkan dampak yang ditimbulkan setelahnya. Dampak tersebut berupa dampak positif dan dampak negatif pada bidang sosial dan ekonomi. Industri akan banyak menyerap tenaga kerja yang dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi angka pengangguran,

---


<sup>35</sup> Fitria Ernawati, "Eksternalitas Industri Garmen di Kabupaten Jepara terhadap Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar", 2019.

<sup>36</sup> Batara Surya dan Haeruddin Saleh Wenny Brasilya, "Dampak Pembangunan Industri Semen Terhadap Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat", 2022.

meningkatkan kualitas pendidikan dan lainnya. Pada bidang lingkungan, pembangunan industri akan mengurangi penghijauan yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan bisa mengancam pada bencana alam.

Pemerintah harus berperan aktif dari akibat yang ditimbulkan oleh kawasan industri. Menetapkan beberapa organisasi dalam masyarakat guna ikut andil dalam mengatasi dampak negatif dari industri. Pemerintah daerah harus berupaya dalam mengurangi dampak tersebut supaya tidak meluas. Dari deskripsi tersebut. Maka, penulis merumuskan kerangka penelitian sebagai berikut:

*Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir*



Gambar 1.1 Menjelaskan mengenai adanya pembangunan kawasan industri memberikan dampak ekonomi sosial yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan di masyarakat di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator sehingga kesejahteraan hidup masyarakat sekitar yang terdampak menjadi lebih baik.